



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2025—2026
TANGGAL 21 AGUSTUS 2025**

Tahun Sidang	: 2025—2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 21 Agustus 2025
Waktu	: Pukul 13.45 WIB s.d pukul 15.47 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Melanjutkan Penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Ketua Rapat	: Martin Manurung, S.E., M.A.
Sekretaris	: Rosdiana, S.H., M.H.
Hadir	: 21 orang dan 6 orang Izin dari 8 Fraksi.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panja dalam rangka melanjutkan penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Martin Manurung, S.E., M.A.
2. Skorsing Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli untuk melanjutkan membaca Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dimulai dari Pasal 1 angka 6, dst.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja dalam rangka melanjutkan penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, menyepakati/menyetujui:

1. Perubahan redaksional pada Pasal 1 Angka 6 sehingga menjadi "Perizinan P3RT adalah legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada P3RT sebagai izin resmi untuk melakukan kegiatan perekrutan, seleksi, dan penempatan PRT di wilayah Indonesia".
2. Perubahan redaksional pada Pasal 1 Angka 7 sehingga menjadi "Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara Pemberi Kerja dan PRT yang direkrut secara langsung terkait hak dan kewajiban para pihak yang isinya dipahami bersama secara jelas dan mudah dimengerti".
3. Penyempurnaan rumusan pada Pasal 1 Angka 8 sehingga menjadi "Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PRT yang direkrut secara tidak langsung dengan Pemberi Kerja dan menjadi dasar hubungan kerja yang mengikat secara hukum".
4. Rumusan Pasal 1 Angka 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, dan Angka 21 sebagaimana draf RUU.
5. Penyempurnaan rumusan Pasal 1 Angka 11 sehingga menjadi "Upah adalah Hak PRT yang diterima sebagai imbalan dari Pemberi Kerja yang berupa uang dan/atau bentuk lain sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja".
6. Perubahan redaksional Pasal 1 Angka 12 sehingga menjadi "Pelindungan adalah segala upaya yang terpadu untuk memastikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak PRT secara menyeluruh termasuk menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, pelecehan, serta pelanggaran hak asasi, dan hak ketenagakerjaan yang meliputi langkah pencegahan, pemenuhan hak, penegakan hukum, dan pemulihan".
7. Rumusan Pasal 1 Angka 14 terkait dengan waktu kerja untuk *dipending*.
8. Penyempurnaan rumusan Pasal 1 Angka 15 sehingga menjadi "Cuti adalah hak yang melekat pada PRT untuk tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan Pekerjaan Kerumahtanggaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja".
9. Penambahan frasa "pemerintah desa" pada Pasal 1 Angka 17 sehingga menjadi "Mediasi adalah penyelesaian Perselisihan di luar pengadilan melalui musyawarah

untuk mufakat yang melibatkan rukun tetangga/rukun warga, pemerintah desa, dan/atau pemerintah daerah yang berwenang sebagai penengah (mediator)".

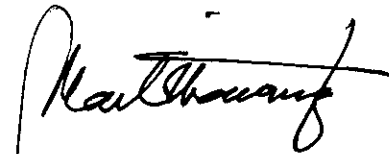
10. Rumusan Pasal 2 beserta penjelasannya sebagaimana draf RUU.
11. Rumusan Pasal 3 berserta penjelasannya sebagaimana draf RUU dengan menambahkan frasa "dan P3RT" pada huruf a.

III. PENUTUP.

Rapat Panja dalam rangka penyusunan Draf RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga ditutup pukul 15.47 WIB.

Jakarta, 21 Agustus 2025

**KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI,**



MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.